



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIANSYAH**
ALIAS SYAHRI BIN ABDUL MURAD (ALM);
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /1
Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kel.
Batu Piring No.86 RT 03 Kec. Paringin Selatan
Kab. Balangan dan sekarang tinggal di Kel.
Batu Piring RT 08 Kec. Paringin Selatan Kab.
Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahriansyah Alias Syahri Bin Abdul Murad (alm)
ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIANSYAH Als SYAHRI Bin ABDUL MURAD (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHRIANSYAH Als SYAHRI Bin ABDUL MURAD (Alm.), Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa, berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa SYAHRIANSYAH Als SYAHRI Bin ABDUL MURAD (Alm), tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - 3 (tiga) lembar Plastik Klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA_2061-YA beserta Kunci Kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Panjang kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa SYAHRIANSYAH Als SYAHRI Bin ABDUL MURAD (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRIANSYAH ALS SYAHRI BIN ABDUL MURAD (ALM)** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 20.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Munjung Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa dan Sdr.Anto (DPO) pergi ke Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk mencari wifi gratis sambil bermain judi online, kemudian Sdr.Anto (DPO) menang bermain judi slot online terkumpul uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr.Anto (DPO) mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari hasil uang menang bermain judi online tersebut dan berkata “berdua kita ke Barabai, mengambil sabu kita, aku sudah bechatan sama orangnya, kamu nanti tinggal mengambil” lalu Terdakwa jawab “iya, aku mandi dulu” kemudian Sdr. Anto (DPO) berkata

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“aku mengambil duit dulu ke lingsir”. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita Sdr. Anto (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya pada jam 17.00 wita Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) bersama-sama berangkat ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda Motor Merk Honda Supra-X warna hitam dengan No.Pol DA 2061 YA milik Terdakwa. Kemudian sekira jam 19.30 wita Terdakwa sampai di Barabai bertemu dengan seseorang MR-X (DPO), kemudian Sdr. Anto (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan kepada MR-X (DPO) dan selanjutnya MR-X (DPO) menyerahkan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening selanjutnya Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa selipkan diantara celana yang dikenakan Terdakwa dan dibagian pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) kembali ke Kabupaten Balangan;

- Bahwa sekitar jam 20.50 wita di Desa Minjung Rt.05 kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan datang Anggota Kepolisian tiba-tiba menghentikan Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) namun, Sdr. Anto (DPO) berhasil kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa lari, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di saksikan oleh beberapa orang saksi dan menemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh Sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening diantara celana Terdakwa dan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 33/10842.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) Kantong Plastik klip Sabu Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram , berat kotor dikurangi (berat kantong plastic 1,02 (satu koma nol dua) gram Sehingga berat bersih 1,69 gram – 1,02 gram = 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B- PP.01.01.17A.06.24.790, 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :
LHU.109..K.05.16.24.0728, tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil
Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk
Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif
mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor :
445.1/034/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang
ditanda tangani oleh dr. dr. Lena Sovi E. Sitorus,Sp.KJ. dengan hasil
urine atas nama SYAHRIANSYAH Als SYAHRI Bin ABDUL MURAD
(Alm) yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam
hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024
sekira pukul 20.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa
Munjung RT 04, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi
Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian
ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna
bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma
enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram
yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm



dengan plastik klip warna bening ditemukan diselipkan antara celana yang dikenakan Terdakwa dengan pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sebelum ditangkap, saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan, kemudian mereka berhenti didepan warung dan pada saat anggota kepolisian mendatangi serta memeriksa Terdakwa, teman dari Terdakwa tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu adalah 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yang merupakan teman dari Sdr. Anto yang merupakan teman Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anto bersama-sama menuju Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA dan bertemu dengan Mr. X, selanjutnya Anto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada Mr.X, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Mr.X dan Mr.X menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa diselipkan diantara celana yang dikenakannya dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anto kembali menuju ke Kab. Balangan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibagi berdua dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Anto lari tetapi hanya jalan saja;
- 2. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 20.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Munjung RT 04, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening ditemukan diselipan antara celana yang dikenakan Terdakwa dengan pinggang sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ditangkap, saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan, kemudian mereka berhenti didepan warung dan pada saat anggota kepolisian mendatangi serta memeriksa Terdakwa, teman dari Terdakwa tersebut langsung melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu adalah 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yang merupakan teman dari Sdr. Anto yang merupakan teman Terdakwa yang melarikan diri;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anto bersama-sama menuju Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA dan bertemu dengan Mr. X, selanjutnya Anto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada Mr.X, selanjutnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm



Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Mr.X dan Mr.X menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa diselipkan diantara celana yang dikenakannya dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anto kembali menuju ke Kab. Balangan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibagi berdua dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Anto lari tetapi hanya jalan saja;

3. Ach. Juliansyah Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 20.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Munjung RT 04, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening ditemukan diselipkan antara celana yang dikenakan Terdakwa dengan pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan, kemudian mereka berhenti didepan warung dan pada saat anggota kepolisian mendatangi serta memeriksa Terdakwa, teman dari Terdakwa tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu adalah 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yang merupakan teman dari Sdr. Anto yang merupakan teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anto bersama-sama menuju Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA dan bertemu dengan Mr. X, selanjutnya Anto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada Mr.X, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Mr.X dan Mr.X menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa diselipkan diantara celana yang dikenakannya dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anto kembali menuju ke Kab. Balangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibagi berdua dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Anto lari tetapi hanya jalan saja;

4. Supiani als Pak Rt Bin Idwar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi sedang berada di rumah sedang santai istirahat lalu ada anggota kepolisian yang memanggil Saksi untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan anggota kepolisian Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening ditemukan terselip diantara celana yang dikenakan Terdakwa dan pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam beserta kunci kontak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 20.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Munjung RT 04, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Anto sedang berhenti didepan warung karena Anto ingin membeli minum, pada saat Anto membeli minum, Terdakwa didatangi dan diperiksa oleh anggota kepolisian sementara Anto langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening diantara celana yang Terdakwa kenakan dipinggang sebelah kanan, yang sebelumnya Terdakwa selipkan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ditemukan juga barang bukti 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol. DA-2061-YA beserta kunci kontak;
- Bahwa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Anto yang telah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan teman dari Anto;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Anto bersama-sama berangkat menuju ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol DA-2061-YA milik Terdakwa, setelah sampai di Barabai sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan Anto langsung bertemu dengan Mr.X dan saat itu Anto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada Mr.X, selanjutnya Mr.X menyerahkan 6 (enam) paket yang berisi 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa selipkan diantara celana yang Terdakwa kenakan dipinggang sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa dan Anto kembali menuju ke Kabupaten Balangan;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi berdua dan akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan Mr. X adalah Anto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, dengan total berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 (enam) lembar = 1,02 (satu koma nol dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0728 tanggal 19 Juni 2024 yang diperiksa oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt yang pokoknya menyimpulkan bahwa sample Sabu dengan berat 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan atas nama Terdakwa dengan Nomor: 445.1/034/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lena Sovi E. Sitorus, Sp. KJ pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa **Reaktif** mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang, saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (alm) dan saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 20.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Munjung RT 04, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening ditemukan diselipkan antara celana yang dikenakan Terdakwa dengan pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu adalah 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Anto sedang berhenti didepan warung karena Anto ingin membeli minum, pada saat Anto membeli minum, Terdakwa didatangi dan diperiksa oleh anggota kepolisian sementara Anto langsung melarikan diri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan teman dari Anto dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Anto bersama-sama berangkat menuju ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bertemu dengan Mr. X dan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi berdua dan akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan Mr. X adalah Anto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Syahriansyah Alias Syahri Bin Abdul Murad (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening diselipan antara celana yang dikenakan Terdakwa dengan pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0728 tanggal 19 Juni 2024 yang diperiksa oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt yang pokoknya menyimpulkan bahwa sample Sabu dengan berat 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 6 (enam) paket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap saat sedang berhenti didepan warung dengan alasan sedang menunggu temannya yang bernama Anto yang telah melarikan diri dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu diselipkan antara celana yang dikenakan Terdakwa dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram tersebut ditemukan pada diri

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi unsur *menguasai* Narkotika jenis sabu, dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara *aquo* Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait penerapan pasal dan penjatuan pidana sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika dalam praktek peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- 2) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- 4) Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
- 5) Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar di bebaskan dari dakwaan primair dan subsidair karena para terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan Narkoba, sedang penguasaannya terhadap Narkoba yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi oleh Penuntut Umum tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar memang para telah memiliki/ menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para terdakwa telah menguasai Shabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram, oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi, maka kepada para terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika yaitu bahwa penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli Narkotika harus dilihat dari maksud dikuasainya narkotika tersebut, apakah untuk di konsumsi sendiri atau untuk diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/dibagikan kepada orang lain. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung diatas maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menerapkan pasal penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengkonsumsi tetapi dapat juga ketika dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut untuk digunakan / dikonsumsi semata;
2. Jumlah Narkotika relatif sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
3. Terdakwa bukan residivis;
4. Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi karena maksud penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dibagi berdua dengan Anto dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa **reaktif** mengandung **methamphetamine** serta barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dengan kata lain hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian serta Terdakwa bukanlah seorang residivis dalam perkara Narkotika, lebih lanjut dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Polres Balangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pasal penyalahgunaan Narkotika terungkap dalam persidangan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahransyah Alias Syahri Bin Abdul Murad (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening;dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : DA-2061-YA beserta kunci kontak;dikembalikan kepada Terdakwa.



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Andi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Jurmani, S.H.